


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT



NOMOR : 3 TAHUN : 1977 SERIE : D NOMOR : 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT
NOMOR 18 TAHUN 1976
TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GARUT.

Menimbang : a. bahwa penurusan Air Minum yang semula dilola oleh seksi Air Minum pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
b. bahwa perlu menetapkan pengurusan Air Minum dimaksud point a diatas dalam bentuk perusahaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969.
3. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pengawasan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973.
6. Peraturan Daerah Tingkat II Garut Nomor 4 tahun 1964 tentang pendirian Perusahaan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 1974 tentang pola umum pembangunan Daerah Kabupaten Garut Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 - b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut.
 - c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 - d. Perusahaan ialah Perusahaan Daerah "Air Minum" Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 - e. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 - f. Seksi Air Minum, ialah seksi Air Minum pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 - g. Direksi, ialah Direksi perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 - h. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
- (2) Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2.

Untuk mengelola dan melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk perusahaan Daerah air minum sebagai suatu Badan Hukum.

Pasal 3.

dengan tidak mengurangi ketentuan didalam peraturan daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi ekonomi yang merupakan ciri atau sistim ekonomi berdasarkan Pancasila

BAB III NAMA, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4.

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut ini bernama "Perusahaan Air Minum" disingkat PAM.
- (2) perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Garut

Pasal 5.

Tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- 1). Pembangunan Daerah khususnya dan
- 2). pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan panca sila.

Pasal 6.

Lapangan Usaha Perusahaan.

Lapangan usaha perusahaan ialah pengadaan, penyediaan dan distribusi Air Minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan umum.

BAB IV

MODAL.

Pasal 7.

- (1) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang berasal dari seluruh kekayaan seksi air minum dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (2) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva dari seksi Air Minum yang ada sebelum dibentuknya perusahaan berdasarkan peraturan Daerah ini
- (3) Modal yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah kemudian baik yang berasal dari subsidi atau ganjaran dari keuangan Negara dan penyertaan modal Pemerintah pusat maupun hasil pinjaman yang mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Semua alat likwid disimpan didalam Bank Karya Pembangunan / Cabang Garut.

B A B V.

PIMPINAN PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

P a s a l 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan wakilnya
- (2) Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul badan Pengawas
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun setelah masa jabatannya berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.

Pasal 9

- (1) Anggota direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh kepala Daerah karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 8 ayat (4).
 - d. Tindakan yang merugikan perusahaan.
 - e. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e jika merupakan satu pelanggaran dari peraturan Hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan di beri kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.

- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Bilamana Direktur berhalangan maka tugas /pekerjaannya dilakukan oleh wakilnya atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Bilamana semua anggota direksi berhalangan tugas/ pekerjaan, akan jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya, maka untuk sementara waktu pimpinan/pengurus Perusahaan di jalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan Kepala Daerah, jika seandainya pengangkatan mereka masuk ikatan keluarga yang terlarang itu, maka untuk selanjutnya jabatannya diperlukan izin kepala Daerah
- ✓ (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan/Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba yang ada hubungannya dengan perusahaan tersebut.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 12.

- (1) Direktur mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan.
- (2) Direktur dapat mewakilkan hal tersebut pada ayat (1) kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang /badan lain.

Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan Pengurusan dan Pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- ✓ (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal (14.)

Dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, Direksi dapat melakukan :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga :
- b. meminjam atau meminjamkan uang Perusahaan Daerah :
- c. mempertanggungkan kekayaan Perusahaan Daerah :
- ✓ d. memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah
- e. mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (avaliste)

BAB VI
BADAN PENGAWAS ✓

Pasal 15.

- (1) ✓ Badan Pengawas. dibentuk dan diketabui oleh Kepala Daerah dan Anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu, sebanyak-banyaknya 7 orang.
- (2) ✓ Badan Pengawas merupakan suatu Badan kolektif yang membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan umum untuk mengembangkan Perusahaan
- (3) ✓ Badan Pengawas melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan secara terus menerus.
- (4) ✓ Badan Pengawas berhak memperoleh keterangan-keterangan dari Direktur Perusahaan dan Direktur wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.
- (5) ✓ Badan Pengawas mempunyai hak dan kewajiban menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan usaha Perusahaan yang efisien dan berhasil guna.
- (6) ✓ Kepada ketua dan para anggota memperoleh uang jasa Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut kemampuan Perusahaan.

BAB VII
KEUANGAN PERUSAHAAN. ✓

Pasal 16.

Anggaran Perusahaan

- (1) ✓ Anggaran Perusahaan ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan yang terdiri atas anggaran rutin dan pembangunan setiap tahun.
- (2) ✓ Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran perusahaan yang dimaksud ayat (1) untuk di mintakan persetujuan dari badan pengawas.
- (3) ✓ Anggaran tambahan atau perubahannya yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari badan pengawas

Pasal 17.

Tahun Buku

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim. ✓

Pasal 18.

Laporan Perhitungan hasil Usaha Berkala dan kegiatan perusahaan.
Laporan Perhitungan hasil Usaha Berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi Kepada badan pengawas sekali setiap tiga bulan.

Pasal 19.

Laporan Perhitungan Tahunan ✓

- ✓ (1) Setiap tahun buku Direksi mengirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya tahun buku berakhir. ✓
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. ✓
- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. ✓
- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh badan pengawas dan pengesahan termaksud memberi kewenangan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahun tersebut. ✓

Pasal 20.

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi karena dalam kedudukannya yang diberi tugas penyimpanan uang, Surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan Hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang dimaksud dalam Pasal 15. (1).
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3) tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada badan yang dimaksudkan pada pasal 15 (1) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan pendapatan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat(5) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7) Dengan peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi Perusahaan itu sendiri.

BAB VIII.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI.

Pasal 21 /

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang telah disankan dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) menambah penghasil Daerah dalam APBD, sebagai hasil usaha Daerah sebesar 55% -
 - (b) Dana Perusahaan sebesar 45% bagi kepentingan cadangan umum, sosial kesejahteraan, jasa produksi dan sumbangan dana Pensiun Pegawai.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah terpakai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain, dengan maksud untuk memupuk dana pembangunan selanjutnya, setelah mendapat pengesahan Pemerintah Daerah.

- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termasuk pada ayat (1) ditentukan oleh Badan pengawas.
- (4) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 22.

- (1) Kedudukan bukom pegawai, gaji pensiun dari Direksi dan Pegawai/pekerja Perusahaan, diatur dengan peraturan Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi yang lebih atas dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Daerah yang berlaku, sedangkan tunjangan lainnya bilamana diperlukan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai/pekerja perusahaan kepada Badan pengawas berdasarkan peraturan Daerah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 23.

- (1) Instansi dan/atau Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, dapat melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawaban jawabnya setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan dimaksud ayat (1) pasal ini wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan keuangan Perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 24.

- (1) Dengan dibentuknya Perusahaan Air Minum dengan peraturan Daerah ini maka tugas pengurusan Air Minum oleh seksi Air Minum dihapuskan.
- (2) Segala hak dan kewajiban, usaha perlengkapan serta harta benda milik Daerah yang semula dipertanggungjawabkan kepada seksi Air Minum, berhubungan dengan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditimbang terimakan kepada perusahaan Daerah Air Minum dengan suatu berita Acara yang dilengkapi dengan daftar inventaris perlengkapan dan kekayaan.
- (3) pelaksanaan timbang terima diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

pasal 25.

- (1) Perusahaan dapat dibubarkan dan dialihkan menjadi bentuk lain apabila ternyata kemudian tidak dapat mencapai tujuan sebagai Badan Usaha Pemerintah Daerah, atas usul Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia Likwidasi ditetapkan dengan peraturan Daerah, dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan instansi yang lebih atas.

- (3) Seluruh kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likwidasi sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) pertanggung jawaban Likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam Likwidasi pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut peraturan Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, dan mulai berlaku pada hari pengundangannya
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena perkembangan keadaan akan diatur kemudian dengan suatu peraturan Daerah.
- (3) pelaksanaan selanjutnya dari pada peraturan Daerah ini diterbitkan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27.

- (1) Dengan keluarnya peraturan Daerah ini, maka segala peraturan dan kebijaksanaan yang mengatur retribusi Air Minum yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi,
- (2) Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

Garut, 31 Desember 1976.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II GARUT,

(EDDY ACHMAD KARTAWIDJAJA).- (Ir. HASAN WIRAHADIKUSUMAH).-

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Mei 1977 Nomor 177/HK.011/SK/77.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT,

(A. KUNAEFI).-

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut nomor 3 Tahun 1977 Seri D Nomor 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
G A R U T,

(ABDURRACHMAN KARTAWINATA).-

P E N J E L A S A N

terhadap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT NOMOR 18 TAHUN 1976

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

U M U M.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan dari pada :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1962 yo undang-undang nomor 6 tahun 1969.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor Ekbang 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973.

Kebutuhan akan air minum yang bersih dan sehat bagi penduduk mutlak diperlukan sepanjang sejarah hidup manusia. Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan penduduk pada wilayah kota dan daerah mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan persediaan dan distribusi air minum yang selaras dengan kemajuan tehnologi.

Pemenuhan kebutuhan air minum bagi penduduk kota Garut khususnya sejak tahun 1923 telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah waktu itu. Namun kemampuan daya tahan alat peralatan instalasi air minum lambat laun mengakibatkan debit air bersih yang melalui pipa-pipa makin hari makin kecil, sehingga mencapai debit minimum 15 liter perdetik.

Pada tahun 1974, instalasi air minum tersebut mengalami proses rehabilitasi dengan penggantian pipa-pipa air minum dari muai sumber mata air sampai pipa-pipa sekunder dikota Garut yang menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 1976 secara resmi proyek peningkatan instalasi air minum diresmikan penyelesaiannya oleh Menteri PUTL. dengan kemampuan debit air 58 L/detik yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan 4000 (empat ribu) konsumen.

Berhubung telah direhabilitirnya instalasi air minum 15 L/detik menjadi 58 L/detik pada awal tahun 1977 telah siap secara bertahap melayani kebutuhan air minum bagi penduduk, untuk itu sangat diperlukan adanya wahana dan sarana yang harus mengelola dan melayani kebutuhan air minum dimaksud.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 59 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah.

Oleh karena itu, wahana yang paling tepat untuk mengelola dan melayani kebutuhan air minum adalah Perusahaan Daerah air minum, yang pembentukannya dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Jelas bahwa tugas Perusahaan air minum adalah mengelola dan melayani kebutuhan air minum. Namun tidak boleh dilupakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang utama memperoleh perhatiannya. Kedalam perusahaan harus berusaha agar membina suatu kehidupan perusahaan yang baik dan dinamis dan keluar harus berusaha meningkatkan pelayanan yang baik, karena hidup atau matinya perusahaan sangat tergantung kepada langganan, oleh karena itu langganan harus dipelihara baik kepercayaannya. Dengan modal berupa peralafan dan benda-benda tanpa rupiah, perusahaan harus mampu mengembangkan dirinya sehingga berfungsi sebagai stimulator bagi perkembangan ekonomi di daerah karena dari air minum yang menjadi lapangan usahanya bisa menjadi sumber pengembangan usaha-usaha ekonomi yang luas bagi masyarakat. Selanjutnya perusahaan harus mampu mengembangkan dirinya sehingga berfungsi sebagai pendukung pendapatan atau penghasilan Daerah, tetapi bukan menjadi tujuan utama karena latar belsangk membentuk Perusahaan air minum ini keuntungan bukan menjadi tujuan dan usaha secara komersil juga bukan menjadi orientasinya.

Diharapkan dengan terbentuknya Perusahaan air minum nantinya dari hasil pendapatannya mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penyediaan air minum yang lebih dari 58 L/detik, harus diperhitungkan dan direncanakan untuk jangka waktu lima tahun atau sepuluh tahun mendatang, kemampuan debit air sekarang ada mungkin tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk.

Peranan Perusahaan Daerah berdasarkan pola undang-undang nomor 5 tahun 1974 adalah sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam bentuk Badan Usaha. oleh karena itu agar pengusahaan-nya secara bertanggung jawab dan dinamis perlu diberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada Direktur dan hanya kepada kepala Daerah ia bertanggung jawab, bukan kepada Badan Pengawas

ini sesuai dengan jiwa kelahirannya undang-undang nomor 5 tahun 1974 dalam hal tanggung jawab seorang Kepala Daerah. Fungsi Badan Pengawas adalah pembantu Kepala Daerah dalam hal pengelolaan Perusahaan air minum ini untuk melindungi keabadian dalam jalur kepemimpinan dan pembuatan kebijaksanaan. Juga dalam pola Kepemimpinan Perusahaan tidak dikenal istilah direksi, agar tanggung jawab tunggal pada seorang Direktur lebih jelas, tidaklah secara kolektip merupakan suatu Direksi.

Perlu memperoleh pengertian yang mendalam, bahwa pemilik saham perusahaan daerah pada hakikatnya adalah Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang dengan melalui Persetujuan dalam Peraturan Daerah ini telah memberikan kuasa kepada siapa yang oleh Kepala Daerah akan diberikan tugas jabatan sebagai Direktur, tentunya agak lain sifatnya dengan Perusahaan Umum Swasta. Masalah yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup Perusahaan adalah tarif air minum yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pada kesempatan lain akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, karenanya merupakan sarana atau sumber pendapatan perusahaan.—
Pasal Demi Pasal.

- a. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan bagi daerah memasukan ketentuan/ Peraturan Daerah yang ada hubungannya dengan Pembentukan Perusahaan Daerah air minum dimaksud.
- b. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6—Cukup jelas.
- c. Pasal 7 ayat (1) dan (2)—Cukup jelas.
ayat (3) dimaksudkan bahwa Daerah masih diberi kemungkinan untuk menambah modal Perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya dari anggaran daerah, dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengikut sertaan saham/modal Pemerintah pusat, serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Pemerintah Pusat, Bank dan sebagainya
ayat (4) Dimaksud bilamana di Daerah yang bersangkutan ada Bank Pembangunan Daerah, maka alat Likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah tersebut tetapi jika tidak ada dapat juga disimpan dalam Bank Pemerintah lainnya (tidak boleh pada Bank Swasta).
- d. Pasal 8 ayat (1) Dimaksud diberikan dua kemungkinan, bila kapasitas perusahaan masih kecil di pimpin oleh seorang Direktur, sedangkan jika perusahaan sudah cukup besar dapat dipimpin oleh Direktur dan wakil Direktur.
ayat (2) yang dimaksud dalam ayat ini adalah bilamana perusahaan mengadakan kerja sama atau bentuk hubungan apapun dengan pihak asing, jabatan Direktur tetap harus dipegang oleh Warga Negara Indonesia.
ayat (3) dan (4) cukup jelas.

- c. Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 cukup jelas.
- f. Pasal 14 Surat persetujuan Kepala Daerah yang dimaksud dalam pasal ini, setelah memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 61 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pengawasan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- g. Pasal 15 ayat (1) Badan pengawas dibentuk oleh Kepala Daerah, sedang anggota-anggotanya diambilkan dari unsur-unsur Pemerintah diantaranya seorang PU Kabupaten, Bank dan Kesehatan di Daerah bersangkutan dengan mengingat kemampuan Perusahaan maksimal 7 orang.
- h. Pasal 16, 17, 18 cukup jelas.
- i. Pasal 19 ayat (3) Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah menerima perhitungan tahunan rugi/laba dari Direksi harus sudah memberi pengesahannya.
- j. Pasal 20 ayat (1) Berhubung dengan kekayaan Perusahaan Daerah itu adalah untuk seluruhnya dan untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung jawab pegawai/pekerja perusahaan daerah. Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/pekerja perusahaan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.
- ayat (3) Pegawai perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan Daerah dan barang persediaan milik perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah bendaharawan yang wajib memberikan pertanggung jawaban kepada badan termaksud.
- ayat (4) dan (5) pemberian pertanggung jawaban dari Badan pengawas yang dimaksud pasal 15 ayat (1) bila dipinta/diperiksa
- k. Pasal 21 ayat (1) a. Untuk Dana pembangunan Daerah 30 % Anggaran Belanja Daerah 25%.
- b. Untuk Dana Perusahaan 45% terbagi atas :
- cadangan umum 15%
 - sosial dan sokongan pendidikan 10%
 - jasa produksi 10%
 - sumbangan dana pensiun 10%
- Bahwa penggunaan laba bersih tersebut diutamakan untuk Pembangunan dan pengembangan Perusahaan itu sendiri,
- ayat (2), (3) dan (4) = cukup jelas.
- l. Pasal 22, 23 dan 24 - cukup jelas.
- m. Pasal 25 ayat (1) Bilamana Perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran dan penunjukan Panitia Likwidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena pembentukannya juga dengan Peraturan Daerah
- ayat (2), (3), (4) dan (5) - Cukup jelas.
- n. Pasal 26 dan 27 - Cukup jelas.-